



**PUTUSAN**  
**Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT McKINSEY INDONESIA**, beralamat di Wisma GKBI Penthouse 1&2, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Dalam hal ini memberi kuasa Irfan Pradana, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tulodong Bawah VIII/42 RT/RW 001/001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor McK/JKO/2023/123, tanggal 21 Februari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberi kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1871/PJ/2023, tanggal 10 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012066.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 10 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-02784/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/17/058/19 tanggal 16 April 2019 Masa Pajak September 2017 dan seluruh Surat Tagihan Pajak terkait dengan Keputusan Terbanding Nomor KE-02784/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00021/204/17/058/19 tanggal 16 April 2019 Masa Pajak September 2017;
4. Memutuskan bahwa PPh Pasal 26 terutang untuk Masa Pajak September 2017 adalah sebesar Rp27.325.769,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	44.650.050.121
2	PPh Pasal 26 yang terutang	24.999.568
3	Kredit Pajak:	
	b. Setoran masa	5.198.286
4	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	5.198.286
5	Pajak yang tidak/kurang dibayar	10.801.282
6	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	7.524.487
7	Jumlah Sanksi Administrasi	7.524.487
8	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	27.325.769
9	Jumlah PPh yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan	13.680.405.630
10	Jumlah PPh yang lebih dibayar	(13.653.079.861)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023



dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012066.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 10 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02784/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2017 Nomor 00021/204/17/058/19 tanggal 16 April 2019 atas nama PT McKINSEY INDONESIA, npwp 01.071.023.4-058.000, beralamat di Wisma GKBI Penthouse 1 & 2, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10210, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

U r a i a n	Jumlah (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	19.504.566.959
b. PPh Terutang	3.000.913.393
c. Kredit Pajak	5.198.286
d. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	3.895.715.107
e. Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	1.480.371.740
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-
f. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) bayar (f+g)	5.376.086.847

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2022, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012066.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 yang diucapkan tanggal 10 November 2022;
2. Membatalkan seluruh koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012066.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 yang diucapkan tanggal 10 November 2022 karena bertentangan dengan fakta, bukti, data dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp4.942.628.370,00 dan PPh terutang Masa Pajak September 2014 sebesar Rp9.893.536.131,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp4.942.628.370,00 dan PPh terutang Masa Pajak September 2014 sebesar Rp9.893.536.131,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding?;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp4.942.628.370,00 dan PPh terutang Masa Pajak September 2014 sebesar Rp9.893.536.131,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;
- Sengketa mengenai nilai transaksi jasa dengan subyek pajak luar negeri yang negara domisilinya mempunyai P3B dengan Indonesia sebesar Rp4.873.000.618,00;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sehingga permohonan banding harus ditolak, dan menetapkan hak pemajakannya berada di Indonesia dengan tarif pajak PPh Pasal 26 sebesar 20%. Oleh karena itu, koreksi positif DPP sebesar Rp4.873.000.618,00 tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengketa mengenai nilai transaksi jasa dengan subyek pajak luar negeri yang negara domisilinya tidak mempunyai P3B dengan Indonesia sebesar Rp69.627.752,00;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, DGT-1 yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak terdapat pengesahan pihak berwenang negara mitra, maka DGT-1 *a quo* tidak dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa penerima penghasilan merupakan subyek pajak/wajib pajak negara mitra; sehingga sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang PPh, Pemohon Banding wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26. Oleh karena itu, membatalkan sebagian koreksi positif sebesar Rp30.088.111.532,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT McKINSEY INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5242/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

